

JURNAL

**UPAYA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
TERHADAP KORBAN SEBAGAI SAKSI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



Diajukan oleh :

GILBERT ARMANDO

NPM : 100510263
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGJAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**UPAYA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
TERHADAP KORBAN SEBAGAI SAKSI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



Diajukan Oleh :

GILBERT ARMANDO

N P M : 100510263
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : 15 Juni 2015

Dr. G. Widiartana,SH.,M.Hum.

Tanda Tangan :

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**



F X. Endro Susilo, S.H. LL.M.

UPAYA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN SEBAGAI SAKSI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh : Gilbert Armando, G. Widiartana.

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstract

Attorney Effort to Providing Protection to victim as Witness of Domestic Violence

Domestic violence in Indonesia is no longer a novelty, especially against children. Domestic violence still tend to be covered up, in addition considered a private area that should not be interfered with by others, is also seen as a disgrace to the unknown by the general public. in accordance with Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence is violence is seen as an act of domestic violence cases through criminal act. In the settlement of domestic violence cases through the prosecutor in the District Court granted the protection of victims as witnesses in accordance with Circular Attorney General of the Republic of Indonesia Number: SE-007 / A / JA / 11/2011 About Handling Case Crime of Violence against Women are instructed to be implemented by the chief prosecutor high, the head of the district attorney and chief state prosecutor branches throughout Indonesia when this particular in Wonosari District Attorney. Furthermore, the prosecutor working with the Forum Management Victims of Violence against Women and Children (Forum PK2PA) DIY. There are two obstacles in the prosecutor's efforts in providing protection against domestic violence victims as witnesses namely internal and external. Internal is the lack of budget, lack of human resources and infrastructure that supports and less optimal cooperation between the police, prosecutors, courts and NGOs and other law enforcement agencies in providing protection to the victim as a witness while the external constraint is the habit of the people who think domestic violence is a thing reasonable, the tendency of the victim as a witness to cover the mistreatment and lack of public knowledge about the existence of legal protection by law enforcement officials, especially the district attorney Wonosari.

Keywords: domestic violence, providing protection, attorney

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai masalah sosial yang khususnya berkaitan dengan hukum, moralitas serta ketidakadilan. Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tidak lepas dari hukum. Hal ini disebabkan karena hukum dan masyarakat sangat berkaitan erat, seperti adagium lama dimana ada masyarakat di situ ada hukum¹. Permasalahan hukum yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini salah satunya terdapat dalam rumah tangga. Pada satu rumah tangga terdapat anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Masyarakat Indonesia memandang bahwa dalam sebuah keluarga seorang ayah memiliki kedudukan sebagai kepala atau pemimpin dalam rumah tangga. Seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga suami seharusnya mampu memberikan rasa aman dan nyaman terhadap istri dan anak-anaknya, tetapi pada kenyataannya suamilah yang justru lebih banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Situasi seperti inilah yang pada umumnya disebut dengan istilah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami adalah salah satu bentuk diskriminasi yang terjadi pada perempuan. Umumnya laki-laki (suami) melakukan intimidasi sebagai konsekuensi ditinggalkan oleh pihak wanita (istri) dan seringkali kekerasan itu bertambah parah, seperti menteror, mengancam akan bunuh diri, atau menyakiti anak².

¹ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 69

² *Ibid.* hlm. 3.

Kekerasan terhadap perempuan dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk kekerasan yang meliputi :

1. Kekerasan fisik (*physical abuse*) seperti tamparan, menendang, pukulan, menjambak, meludah, menusuk, mendorong, memukul dengan senjata.
2. Kekerasan psikis/emosional (*emotional abuse*) seperti rasa cemburu atau rasa memiliki yang berlebihan, merusak barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan manipulasi, mengisolasi dari kawan-kawan dan keluarganya, dicaci maki, mengancam kehidupan pasangannya atau melukai orang yang dianggap dekat atau menganiaya binatang peliharaannya, menanamkan perasaan takut melalui intimidasi, ingkar janji, merusak hubungan orang tua anak atau saudara dan sebagainya.
3. Kekerasan ekonomi (*economic abuse*) seperti membuat tergantung secara ekonomi, melakukan kontrol terhadap penghasilan, dan pembelanjaan.
4. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) seperti memaksa hubungan seks, mendesak hubungan seks setelah melakukan penganiayaan, menganiaya saat berhubungan seks, memaksa menjadi pelacur, menggunakan binatang untuk hubungan seks dan sebagainya.³

Menurut Dr. Aroma Elmina Martha bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, umumnya kekerasan oleh suami terhadap istri, yang kadang dikaitkan dengan istilah kekerasan terhadap pasangan (*spouse abuse*) dan dapat terjadi antara pasangan yang menikah maupun yang tidak menikah⁴. Hal serupa juga dinyatakan oleh Mannheim bahwa kategori tentang adanya *latent victim* (mereka yang cenderung menjadi korban daripada orang lain) yakni anak-anak, perempuan, dan pekerjaan yang cenderung menjadi korban adalah supir taksi, pelacur dan sebagainya⁵. Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya dilakukan oleh suami kepada istri. Menurut Dr. Aroma Elmina Martha menyatakan bahwa selain yang dilakukan suami terhadap istri,

³ H.U. Adil Samadani, 2013, Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 31.

⁴ Aroma Elmina Martha, 2013, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 4.

⁵ Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, hlm. 26.

tidak menutup kemungkinan yang menjadi korban ialah pihak suami maupun orangtua yang dilakukan oleh istri⁶.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sistem peradilan pidana di Indonesia apabila terjadi suatu tindak pidana diawali dengan penyelidikan dan penyidikan serta diikuti dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh kepolisian. Pelimpahan Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian itu selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan yang diikuti dengan pelimpahan alat bukti dan korban sebagai saksi, sehingga perlindungan terhadap alat bukti dan korban sebagai saksi tersebut menjadi kewenangan dan tanggung jawab pihak kejaksaan.

Menurut Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Berdasarkan rumusan yang dijelaskan diatas, kejaksaan sebagai salah aparaturnya mempunyai kewajiban untuk

⁶ *Ibid*

memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Wonosari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Wonosari?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Wonosari?

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Jaksa Penuntut Umum

Pengertian penuntut umum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 1 butir 6 yang menyatakan sebagai berikut:

- “(a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (b) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang tugas dan wewenang Kejaksaan antara lain:

1. Di bidang pidana, yaitu:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; dan
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; dan
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

B. Tinjauan Umum Tentang Korban Sebagai Saksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Pengertian Korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita⁷. Pengertian korban sebagai saksi adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana serta yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dalam proses hukum di peradilan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

C. Tindakan dan Kendala Jaksa Penuntut Umum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Sebagai Saksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Damly Rowelcis, S.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Wonosari dan Ibu Darmawati, S.H selaku Jaksa Fungsional, maka dapat

⁷ Moerti Hadiati Soeroso, 2012, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 112.

diketahui tindakan dari jaksa penuntut umum dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan perlindungan terhadap korban yang dilakukan dengan cara menunjuk Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum menangani tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami kekerasan terhadap perempuan;
 - c. Lebih diutamakan yang sudah pernah mengikuti pelatihan penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan (kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang dan perlindungan anak) ataupun telah mengikuti seminar tentang pelanggaran HAM, gender, kekerasan dalam rumah tangga, tindakan pidana perdagangan orang dan tindak pidana perlindungan anak; dan
 - d. Bahwa apabila terdapat dua perkara yaitu perempuan sebagai korban kekerasan dan disisi lain yang bersangkutan sebagai tersangka/terdakwa, agar ditunjuk Jaksa Penuntut Umum yang sama dalam penanganan kedua perkara tersebut.

Hal ini terdapat di dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-007/A/JA/11/2011 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan yang diinstruksikan agar dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

2. Kejaksaan bekerjasama dengan Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (FORUM PK2PA) Provinsi DIY yang didirikan pada tanggal 22

Mei 2004, guna memberikan perlindungan terhadap korban dari kekerasan dalam rumah tangga secara umum dan korban sebagai saksi dalam memberikan kesaksian di pengadilan secara khusus, selanjutnya dituangkan di dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 199 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Forum Penanganan Korban Kekerasan Bagi Perempuan dan Anak di wilayah Provinsi DIY.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan berkaitan dengan upaya jaksa penuntut umum dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya Kejaksaan Negeri Wonosari dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga berupa:
 - a. upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban yang dilakukan dengan cara menunjuk Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga harus memenuhi kriteria tertentu. Sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-007/A/JA/11/2011 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan yang diinstruksikan agar dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.
 - b. Kejaksaan Negeri Wonosari bekerjasama dengan Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (FORUM PK2PA) Provinsi DIY, untuk memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan menempatkan korban dalam suatu tempat yang disebut “rumah aman”.

2. Kejaksaan Negeri Wonosari dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga memiliki 2 (dua) kendala yaitu:
 - a. Kendala internal, yaitu Kejaksaan Negeri Wonosari kurang memiliki cukup anggaran, kurangnya anggota Jaksa Penuntut Umum (terkait sumber daya manusia) pada Kejaksaan Negeri Wonosari dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Wonosari dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga; dan kurang optimalnya kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, lembaga swadaya masyarakat maupun aparat penegak hukum lainnya dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga.

Kendala eksternal, yaitu adanya kebiasaan dalam masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga, adanya kecenderungan dari korban sebagai saksi untuk menutup-nutupi kekerasan yang dialaminya, dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal ini yaitu korban sebagai saksi tentang adanya pemberian perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Wonosari.

Daftar Pustaka

Buku:

Aroma Elmina Martha, 2003, Perempuan, Kekerasan dan Hukum, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta.

Aroma Elmina Martha, 2013, Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia Dan Malaysia, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.

H.U. Adil Samadani, 2013, Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Moerti Hadiati Soeroso, 2012, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Jakarta, Sinar Grafika.

Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga